



PUTUSAN
Nomor 600 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. HERRYANTO WANGSADAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batununggal Molek V/24 RT 08 RW 001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusef Safa'at Sumiarsa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Yusef Safa'at Sumiarsa dan Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/SK-YSS/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;
- II. IWAN GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sekelimus Tengah/Golek 151 RT 006 RW 008, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Harimurti Agung Purwanto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Harimurti dan Rekan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK-HR/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Bandung;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Hermanto, S.H., S.I.P., M.M., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2102/13.32.73/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017;

II. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sulaiman, S.H., M.Si., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/10864/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dan Penggugat II Intervensi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Penggugat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:
Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21 September 2016, luas 2895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat I Sumatra Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21 September 2016, luas 2895 m²



(dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat I Sumatra Utara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Petitum Penggugat II Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:

Sertipikat Hak Pakai Nomor: 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor: 000314/2016, tanggal 21-9-2016, luas 2.895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Provinsi Tk I Sumatera Utara;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor: 000314/2016, tanggal 21-9-2016, luas 2.895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Provinsi Tk I Sumatera Utara;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa berupa:

Sebidang tanah Persil Nomor: 67 S II Kohir Nomor: 258 atas nama RD.

Subandi, seluas 3.090 m² (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Jalan Batu Indah XII

Selatan : Jalan Batu Indah I

Timur : Bapak Ajat

Barat : Jalan Batu Indah III

Terletak di Jalan Batu Indah III No. 48, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada Penggugat II Intervensi ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan eksepsi tentang:

- Daluwarsa gugatan/tenggang waktu mengajukan gugatan (diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
- Kompetensi absolut mengadili (diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
- Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan Tergugat (diajukan oleh Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima, sedangkan terhadap gugatan Penggugat II Intervensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 127/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 10 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 162/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2018 dan 16 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018 dan 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018 dan 28 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II memohon agar:



Pemohon Kasasi I:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Agustus 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 127/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 10 April 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 000314/2016, tanggal 21 September 2016, luas 2.895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Tingkat I Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 000314/2016, tanggal 21 September 2016, luas 2.895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Tingkat I Sumatera Utara;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa berupa:
Sebidang tanah Persil Nomor 67 S.II Kohir Nomor 258 atas nama Rd. Subandi seluas 3.090 m² (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas: Utara : Jalan Batu Indah XII
Selatan : Jalan Batu Indah I
Timur : Bapak Ajat
Barat : Jalan Batu Indah III

Terletak di Jalan Batu Indah III Nomor 48, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, kepada Penggugat II Intervensi;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain dalam perkara ini, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 1 Agustus 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 127/G/2017/PTUN-BDG tanggal 10 April 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:
Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 000314/2016 tanggal 21 September 2016, luas 2.895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Tingkat I Sumatera Utara;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21 September 2016, luas 2895 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat I Sumatera Utara;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 September 2018 dan 13 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, namun perlu adanya perubahan pertimbangan bahwa sengketa dalam perkara ini masih mengandung masalah kepemilikan antara Penggugat dan Penggugat II Intervensi (sekarang Pemohon Kasasi I dan II) dengan Tergugat II Intervensi (sekarang Termohon Kasasi II) yang harus diselesaikan lebih dahulu di peradilan perdata, sebelum sertipikat objek sengketa diuji keabsahannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **HERRYANTO WANGSADJAJA** dan Pemohon Kasasi II: **IWAN GUNAWAN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)